

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00076/2021
Lampiran : -

19 Januari 2021

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Keuangan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Keterbukaan Informasi Atas Pembentukan Usaha Patungan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), dengan ini kami sampaikan penjelasan atas aksi korporasi yang telah dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**"), sebagai berikut :

1. Tanggal Kejadian

Perseroan bersama-sama dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk ("**Jakon**") dan PT Tirta Gemah Ripah ("**TGR**") melakukan pembentukan usaha patungan yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021.

2. Jenis Informasi

Jenis informasi berupa pembentukan usaha patungan/badan usaha pelaksana proyek berbentuk Perseroan Terbatas bernama PT WIKKA TIRTA JAYA JATILUHUR ("**Badan Usaha**").

3. Uraian Informasi

- a. Pembentukan usaha patungan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagai pemenang tender Proyek Strategis Nasional yang salah satunya adalah dengan mendirikan perusahaan patungan sebagai pelaksana proyek.
- b. Perseroan melakukan setoran modal awal pada Badan Usaha sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah);
- c. Persentase kepemilikan saham pada Badan Usaha :
 - i. Jakon : 60 % (enam puluh persen);
 - ii. Perseroan : 30 % (tiga puluh persen);
 - iii. TGR : 10 % (sepuluh persen)

4. Dampak Kejadian Informasi

Bahwa pelaksanaan pembentukan usaha patungan sebagaimana tersebut di atas memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan, serta memberikan nilai tambah melalui investasi yang dilakukan Perseroan berupa pembentukan usaha patungan untuk melaksanakan proyek di bidang jasa penyediaan air minum, dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00076/2021
Halaman : -2/2-

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 31/2015. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Sekretariat Perusahaan



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Mahendra Vijaya

Sekretaris Perusahaan *ke*

Tembusan Yth. :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI;
2. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia;
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.